

SKRIPSI

**PENJAMINAN ULANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN**



OLEH :
PASKALINA KUDMAS
NIM. 030610243

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2010

A B S T R A K

Bank sebagai lembaga perantara keuangan dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, setiap memberikan pinjaman atau penyaluran kredit, masalah agunan selalu menjadi pertimbangan ketika pihak Bank akan memberikan permohonan kredit yang diajukan oleh suatu pihak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHT, satu objek jaminan yang sama juga bisa dipakai untuk menanggung lebih dari satu hutang, yang dimaksud disini adalah hutang yang berasal dari lain-lain perjanjian/peristiwa hukum. Beberapa hutang itu bisa datang dari satu kreditur yang sama, tetapi karena disebutkan secara umum, maka tidak tertutup kemungkinan, bahwa hutang yang dijamin dengan persil yang sama, berasal dari dua hutang dari dua kreditur yang berlainan. Namun peristiwa yang demikian itu dalam praktek perbankan jarang untuk dilaksanakan.

Kata kunci : Hak Tanggungan, UUHT, Bank.